



SEMA-FKIK
PERATURAN DAERAH
ORGANISASI INTRA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NOMOR 1 TAHUN 2025

Tentang :
PUBLIKASI MEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi Republik mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan undang-undang tentang pedoman Publikasi Media.
- Mengingat : 1. AD/RT Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; dan
2. Undang-Undang Republik Mahasiswa Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Undang Undang Publikasi Media
- Memperhatikan : 1. Hasil pleno komisi sidang peripurna Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang Publikasi Media Organisasi Intra Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan sebuah perguruan tinggi yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disingkat RM UIN Malang adalah satu satunya organisasi kemahasiswaan yang diakui secara formal oleh pihak universitas untuk menghimpun mahasiswa UIN Malang dan pengurusnya yang dibentuk atas dasar
3. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut ORMAWA adalah organisasi intra-kampus yang mendapatkan pengesahan dari Rektor/Ketua/Dekan sesuai dengan tingkatannya.

4. Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut SEMA-F adalah organisasi legislatif mahasiswa yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat fakultas.
5. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DEMA-F adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang bertugas untuk melaksanakan program/kegiatan kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Fakultas
6. Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah lembaga tinggi mahasiswa program studi yang bergerak dalam ranah eksekutif.
7. Khalayak adalah mahasiswa atau masyarakat pengguna jasa pelayanan media sosial
8. Media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat terbuka untuk siapa saja, yang memungkinkan penggunaanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik
10. Akun Resmi adalah akun media sosial yang dibuat oleh pengurus organisasi yang bersangkutan dan dikelola oleh organisasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara internal melalui peraturan maupun perjanjian.
11. Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau identitas Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
12. Pamflet adalah salah satu bentuk komunikasi berupa selebaran yang berisi tulisan dan gambar mengenai informasi tertentu yang dikeluarkan oleh Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
13. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media sosial yang diunggah oleh Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
14. Maskot adalah orang, binatang, atau benda yang dibuat oleh Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulanaa Malik Ibrahim Malang sebagai lambang atau ciri khas suatu event.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Publikasi Media Informasi dilaksanakan berdasarkan asas transparansi dan penyampaian informasi.
2. Pengelolaan Media Sosial dilaksanakan berdasarkan asas:
 1. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas serta mempertimbangkan kepentingan umum.
 2. Terbuka, yaitu dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur dan apa adanya.
 3. Bertanggungjawab, yaitu informasi yang disebarluaskan dapat dipertanggungjawabkan secara personal lembaga

Pasal 3

1. Pengaturan penggunaan media sosial Republik Mahasiswa bertujuan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan kerjasama antara Senat Mahasiswa Fakultas, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Program studi, terkait publikasi informasi di Akun Resmi Republik Mahasiswa.
2. Tujuan peraturan organisasi dalam bidang informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:
 1. Meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi digunakan dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi;

2. Menjaga citra organisasi dan memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan cara yang etis dan profesional, sehingga tidak merugikan citra atau reputasi organisasi;
3. Mewujudkan publikasi media Faktual, Terbuka dan informasi yang sistematis.

BAB III

LOGO

Pasal 4

Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau identitas Organisasi Mahasiswa Kampus (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ketentuan Logo

Logo yang Wajib disertakan dalam kegiatan formal adalah logo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Logo Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Logo Lembaga ORMAWA (yang mengadakan).

Pasal 5

Sistematika Logo

1. Logo yang digunakan dalam kegiatan Eksternal adalah logo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah legal (logo lama), sedangkan dalam kegiatan Internal diperbolehkan menggunakan logo yang terbaru;
2. Posisi logo harus berada pada bagian atas suatu informasi;
3. Logo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terbaru dan diletakkan pada posisi sebelah kiri;
4. Logo Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diletakkan pada posisi sebelah kanan logo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terbaru;
5. Logo Lembaga ORMAWA yang menaungi diletakkan pada posisi di sebelah kanan logo Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Logo Kabinet/parlement ORMAWA diletakkan pada posisi sebelah kanan logo Lembaga ORMAWA;
7. Logo event atau kegiatan setiap lembaga ORMAWA diletakkan pada posisi sebelah kanan Logo Lembaga ORMAWA;
8. Jika memiliki logo kegiatan atau event ORMAWA harus menyertakan logo kegiatan tersebut;
9. Jika terdapat kegiatan atau event yang bersifat kolaboratif maka harus mencantumkan logo lembaga yang bersangkutan.
10. Jika terdapat kegiatan atau event yang bersifat kolaboratif tingkat Internasional atau Nasional maka harus mencantumkan logo lembaga yang bersangkutan disebelah kanan logo Lembaga yang setingkat.

BAB IV

KONTEN

Pasal 6

Konten yang dibuat oleh Organisasi Mahasiswa Kampus (ORMAWA) Dapat Berupa Pamflet, video, podcast, infografis, dan sejenisnya;

Ketentuan Konten

1. Konten tidak boleh mengandung unsur hoax (berita bohong) atau informasi yang belum valid (jelas kebenarannya);
2. Konten tidak boleh mengandung gambar, tulisan, ataupun sejenisnya yang bertentangan dengan unsur SARA dan bersifat provokasi;
3. Konten harus bersifat informatif dan jelas;

Pasal 7

Sistematika Konten

1. Konten bisa dibuat dan diunggah pada setiap melakukan penyampaian informasi maupun event Organisasi Mahasiswa Kampus (ORMAWA).

2. Konten yang bersifat Pamflet wajib dibuat di setiap event dan kegiatan Organisasi Mahasiswa Kampus (ORMAWA).
3. Konten yang bersifat Khusus yang berkaitan dengan Universitas, Fakultas maupun Program Studi dianjurkan untuk membuat dan mengunggah di setiap Ormawa, seperti Dies Natalis, akreditasi dan sebagainya.
4. Konten yang berisi informasi dan atau kilas balik event dan kegiatan yang telah dilaksanakan, diunggah maksimal pada akhir periode jabatan Ormawa (Musema).
5. Konten yang berisi informasi event dan kegiatan yang akan dilaksanakan, diunggah maksimal sehari sebelum event dan kegiatan dilaksanakan.
6. Konten yang berisi informasi event dan kegiatan berupa *live report* yang sedang dilaksanakan wajib diunggah pada hari pelaksanaan kegiatan tersebut selambat-lambatnya sehari setelah acara tersebut dilaksanakan.
7. Sistematika pengunggahan konten berisi informasi event dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dapat disesuaikan oleh masing-masing lembaga.
8. Sistematika pengunggahan konten berisi informasi dan atau kilas balik (*after movie*) event dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disesuaikan oleh masing-masing Lembaga.

BAB V MASKOT

Pasal 8

Maskot yang dibuat oleh Organisasi Mahasiswa Kampus (ORMAWA) adalah sebagai lambang yang menggambarkan dan memiliki makna dalam suatu Organisasi Mahasiswa Kampus (ORMAWA).

Ketentuan Maskot:

1. Semua lembaga ORMAWA berhak membuat Maskot;
2. Maskot tidak boleh mengandung bentuk, gambar, tulisan, ataupun sejenisnya yang bertentangan dengan unsur SARA dan bersifat provokasi;
3. Maskot bisa berbentuk benda atau figure orang, binatang (atau objek lainnya) yang dipakai untuk menyemarakkan suasana suatu acara tertentu;
4. Maskot harus bersifat jelas serta memiliki filosofi;
5. Maskot dilarang meniru design yang sudah ada ataupun yang sudah digunakan;
6. Sebelum menentukan maskot wajib konfirmasi kepada Senat Mahasiswa (SEMA) Komisi media dan informasi di tataran Universitas maupun Fakultas.
7. Komponen yang terdapat di Maskot diharuskan mengandung unsur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi salah satu dari:
 1. Logo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2. Almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pasal 9

Penggunaan Maskot

1. Maskot dapat digunakan pada pamflet ataupun video di setiap event Organisasi Mahasiswa Kampus (ORMAWA);
2. Masa berlakunya maskot dapat digunakan dalam satu periode kepengurusan atau diteruskan pada periode selanjutnya dan juga dapat diganti pada periode selanjutnya.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

Apabila Organisasi Mahasiswa Kampus (ORMAWA) tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan diatas maka akan diberikan sanksi :

1. Tahap 1 : Teguran Lisan;
2. Tahap 2 : Teguran Berupa Surat;
3. Tahap 3: Media informasi dan Lembaga terkait, dibekukan dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberian sanksi.

Pasal 13

1. Jika merasa tidak melakukan pelanggaran dari Peraturan Daerah yang disebutkan ini namun diberikan sanksi 1 (teguran lisan) dapat melakukan klarifikasi kepada senat di tataran Universitas Maupun Fakultas;

2. Jika terdapat pelanggaran setelah pengunggahan maka postingan wajib diturunkan (*takedown*) selambat-lambatnya 1 jam setelah dapat peringatan;
3. Jika tidak mematuhi peringatan yang telah diberikan dapat berlaku sanksi;
4. Jika tidak mematuhi sanksi tahap ke-3 maka dikenakan surat panggilan dan sanksi selanjutnya akan ditentukan oleh Senat Mahasiswa (SEMA) di tataran universitas maupun fakultas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Organisasi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IX PENUTUP Pasal 38

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Batu,
Pada tanggal 19 November 2025

KETUA UMUM
SENAT MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM


SIDROTUL MUNTAHA
NIM. 220703110035

Diundangkan di Batu,
Pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI MEDIA INFORMASI DAN ADVOKASI
SENAT MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM


NADIA FATMA DZAKIYAH
NIM. 220703110079